

BAB I

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak setiap orang, hak atas kesehatan ini dijamin dalam sebuah konvensi internasional (*The universal declaration of human right* tahun 1948 dan *the united nations international covenant on civil and oilitical right* tahun 1966), yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi. Perkembangan kesehatan saat ini juga di dukung oleh banyaknya sarana kesehatan yang semakin canggih dan juga jasa profesional di bidang kesehatan semakin berkembang.

Hak asasi atas pelayanan kesehatan ditegaskan dalam Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yang menyebutkan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Perkembangan hak atas kesehatan mengakibatkan kesetaraan derajat antara dokter dengan seorang pasien saat terjadi perjanjian terapeutik, Dalam perkembangannya hubungan dokter dan pasien dibagi menjadi 3 model, yaitu sebagai berikut: ¹

1. *Activity-passivity*/ paternalistik:

Dimana dalam hubungan ini pihak dokter berada dan selalu berada diposisi superior dengan hampir selalu mengabaikan hak pasien untuk berpartisipasi, karena selalu merasa lebih tahu tentang masalah kesehatan,

¹ Desriza Ratman, 2013, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, Keni Media, hlm. 18-19.

sehingga keburukan dari model ini adalah pasien tidak punya hak untuk mengeluh dan harus menerima hasil apapun.

2. *Guidance-cooperation:*

Dalam model ini pasien diberitahu mengenai penyakit, pengobatan dan tindakan yang akan diambil, tetapi keputusan akhir tetap pada dokter yang menentukan semua tindakan yang akan dilakukan.

3. *Mutual participation:*

Model ini yang berlaku saat ini , dimana terjadi pergeseran nilai-nilai tentang hubungan dokter dengan pasien yang bersifat “*superior-inferior*“ ,menjadi kesetaraan akibat dari aspek hukum sudah dapat sejajar dengan aspek medis. Maka diharapkan agar hubungan antara pasien dengan dokter dilakukan untuk memecahkan masalah kesehatan bersama sesuai dengan kebutuhan pasien dan pengetahuan dokter.

Saat ini setelah terjadi persamaan hak posisi dokter tidak boleh lebih tinggi secara hukum dari pasien dengan alasan ilmu pengetahuan dan keahlian dokter lebih tinggi, tetapi begitu pula dengan pasien tidak dapat seenaknya saja memerintah dokter karena merasa telah membayar jasa dokter tersebut, sehingga setiap dokter dan pasien dapat dipertanggungjawabkan hak dan kewajibannya.

Berbagai macam pelayanan kesehatan yang makin berkembang, semakin banyak pula akibat yang ditimbulkan dalam sebuah tindakan pelayanan kesehatan, banyak hal ditemui kasus-kasus yang merugikan pasien, hal tersebut juga disebabkan adanya perubahan sikap hidup masyarakat dari idealis mengarah menjadi materialisme, masuknya dokter pendatang baru yang

berpengaruh karena perbedaan budaya, dan juga tingkat kesejahteraan serta daya kritis masyarakat yang semakin meningkat.²

Konflik antara dokter dengan pasien merupakan suatu konflik yang diakibatkan karena tidak terpenuhinya dan tidak dilaksanakannya suatu kewajiban dan hak keduanya. Ketergantungan pasien terhadap dokter juga merupakan faktor timbulnya konflik antara dokter dengan pasien, begitu tergantungnya pasien terhadap dokter menyebabkan tindakan dokter yang dianggap tidak berhasil atau tidak mengurangi penyakit yang diderita pasien adalah tindakan malpraktek, tindakan yang merugikan pasien. Walaupun dalam tindakannya seorang dokter telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk kesembuhannya tetapi resiko terhadap profesi dokter ini memang tidak begitu dipandang oleh pasien dan keluarga pasien.

Tindakan dokter yang dianggap merugikan pasien dapat di tuntutan dengan gugatan perdata yaitu suatu perbuatan melawan hukum dimana seseorang tidak hanya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan serta kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya atau dapat juga dikatakan suatu tindakan wanprestasi yang didasarkan pada suatu perjanjian antara dokter dengan pasien yang salah satu pihaknya tidak memenuhi perikatan.

Gugatan yang diajukan dalam sengketa antara dokter dengan pasien ini merupakan suatu peristiwa yang diikuti oleh tanggungjawab hukum ketika salah

² Rikhie Febrie Kumajas, "Perbuatan Melawan Hukum Dokter Praktek Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004", *Lex Administratum*, IV (april, 2016), 14.

satu pihak melanggar hak orang lain. Sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak lainnya. Dalam sengketa ini kebanyakan yang mengajukan gugatan adalah seorang pasien yang merasa dirugikan akibat tindakan dokter. Tetapi dalam hal pembuktian gugatan pasien kesulitan dalam mengumpulkan data sehingga banyak pula putusan yang akhirnya menolak gugatan pasien dikarenakan kurangnya bukti yang diajukan oleh pasien.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan di teliti. Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa antara dokter dengan pasien dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 85/PDT/2014/PT.PLG?

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa antara dokter dengan pasien dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik
 - b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 85/PDT/2014/PT.PLG
2. Tujuan Subyektif

Berdasarkan tujuan umum penelitian ini, maka penelitian ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.